

BAB II

TINJAUAN TENTANG POLITIK HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Tentang Politik Hukum.

Secara etimologi kata politik berhubungan dengan polisi dan/atau kebijakan. Politik berasal dari bahasa Belanda yaitu *Politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani yaitu *politika* artinya yang berhubungan negara, dengan asal katanya *polis* (negara kota) atau *staadstaat*, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan dengan negara. Sedangkan pengertian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.¹⁹

Politik hukum dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain,

¹⁹ Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Akademi Permata, Padang, 2014, hlm. 1.

karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.²⁰ Secara sempit atas ketiga jawaban di atas adalah adanya korelasi kuat antara hukum dengan politik maupun politik dengan hukum, dalam dunia praktis banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya superioritas atas hukum maupun politik, tergantung dalam situasi dan kondisi penyelenggaraan negara.

Beberapa definisi mengenai yang dikemukakan oleh beberapa ahli adanya persamaan substansif. Antara lain adalah pendapat Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk dan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Selanjutnya Teuku Mohammad Radhiwe mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²¹ Dari beberapa definisi beberapa ahli di atas dapat ditarik argumen bahwa unsur dari politik hukum ialah adanya penguasa, wilayah, kebijakan juga pelaksana kebijakan tersebut.

²⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 28.

²¹ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:²²

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Moh. Mahfud M.D. memberikan penegertian mengenai politik hukum yaitu arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang akan diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.²³

Sebelumnya harus dimengerti terlebih dahulu bahwa hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menseserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana

²² *Ibid*,..hlm. 2

²³ Ahmad Muladi, *Politik, Op.Cit*,..hlm. 5

saling ketergantungan.²⁴ Hukum memiliki arti sebagai kebutuhan utama sebagai pengatur antara kebutuhan dan kepentingan individu dalam kehidupan kolektif, hukum dihadirkan salah satunya dalam bentuk instrumen- instrumen sosial ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Setiap masyarakat yang teratur, yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sedikit banyak jelas. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut . struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol.²⁵

Unsur dan ciri yang melingkupi politik hukum yang ditarik berdasarkan penjelesan diatas:²⁶

1. Sesuatu disiplin ilmu hukum, yaitu mempelajari politik hukum sebagai disiplin berarti mempelajari dan menganalisis hukum menurut metode dan cara tersendiri terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang sedang dan akan berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.
2. Kebijakan penyelenggara negara, jelasnya bahwa adanya suatu lembaga atau badan yang berwenang dalam suatu negara yang membuat dan menetapkan kebijakan tersebut (dalam hal ini pemerintah/eksekutif) dan dewan perwakilan rakyat (DPR/Legislatif).
3. Dibuat secara sadar, hukum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis akan selalu bergerak kearah yang lebih baik, hukum yang sekarang berlaku adalah perbaikan dari hukum yang berlaku pada masa lampau, demikian seterusnya, hukum yang dicita-citakan adalah berasal dari perubahan hukum yang berlaku sekarang.
4. Menentukan bentuk, isi, danarah hukum. Dimana nilai dan isi yang ditentukan menurut Purnadi Purbacaraka berasal dari filsafat hukum yaitu tujuan yang diinginkan dan dogmatik hukum yaitu cara untuk mencapai tujuan. Pembahasan penentuan bentuk, isi,

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 5

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2006, hlm. 352

²⁶ Ahmad Muladi, *Op.Cit*,...hlm. 5

dan arah hukum difokuskan pada proses pembentukan *ius constituendum* dan *ius constitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat.

5. Melahirkan hukum, yaitu hukum yang akan dan harus ditetapkan dimana akan mengatur kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.
6. Perkembangan hukum.
7. Kebutuhan masyarakat akan pengaturan.
8. Penerapan hukum, dalam penerapan hukum harus dipertimbangkan etik hukum tentang baik tentang baik buruknya, benar salahnya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya, dapat dilaksanakan atau tidak hukum dalam suatu masyarakat.
9. Berlaku berdasarkan wilayah, berlaku dan mengikat secara umum, baik bagi, masyarakat maupu para pembuatnya di seluruh wilayah Indonesia, baik dipusat maupun didaerah tanpa terkecuali dan tanpa melihat golongan.
10. Penyelenggaraan negara, dan
11. Guna mewujudkan tujuan negara. Antara lain ialah kesejahteraan sosial atau kemakmuran rakyat dan perlindungan sosial.

Pembangunan hukum berkaitan dengan hal di atas mengandung ciri-ciri adanya peranan sangat dominan dari lembaga-lembaga negara dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini bersifat positivis-instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Dalam pengertian yang demikian itu baik tradisi hukum kontinental (*civil law*) maupun tradisi hukum sosialis (*socialist law*), baik dalam tradisi hukum kontinental maupun dalam tradisi hukum sosialis peranan lembaga-lembaga negara, pemerintah dan parlemen dominan dalam menentukan perkembangan hukum.²⁷

²⁷ Ni'matul Huda,..*Op.Cit.*..hlm. 35.

Sedangkan dalam menentukan hukum tersebut para pembentuk hukum menurut Krabbe yang dapat menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang bersumber dalam masyarakat hukum itu sendiri. Rasa hukum itu dalam bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitif atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sedang dalam bentuknya yang lebih luas atau dalam tingkatannya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum.²⁸

Selanjutnya bahwa hukum tidak dapat ditetapkan menurut kehendaknya sendiri, oleh penguasa akan tetapi terdapatlah kecenderungan untuk memperhatikan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat.²⁹

Secara garis besar hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dijelaskan sebagai ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Pertama, ilmu kaidah yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Kedua, ilmu pengertian yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, misalnya dalam subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ketiga, ilmu kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya, misalnya politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan, lalu hukumlah yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai

²⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 156.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Selanjutnya politik dan hukum mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁰

Sesuai uraian diatas politik hukum adalah proses pembentukan hukum dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi pengertian politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*) sebagaimana yang dipahami selama ini, namun juga dalam arti penguatan para penegakan hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*) serta pembangunan budaya hukum (*legal culture*).³¹ Namun terdapat unsur tambahan yang penting ditambahkan selain dari ketiga unsur pokok diatas, menurut penulis yaitu sarana dan prasarana yang memberikan daya dukung terhadap awal pembentukan hingga pelaksanaan sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan baik dalam kehidupan kemasyarakatan.

B. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum.

Dalam praktiknya, hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini menentukan hukum sehingga studi ini meletakkan politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel yang terpengaruh.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 49.

³¹ Otong Rosadi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dinegara tersebut.³²

Produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik, karena memang pada dasarnya, hukum dalam bentuk undang-undang dilahirkan dari konfigurasi politik di DPR. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif atau otonom. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa diikuti oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter produk konserfatif atau ortodok dengan varian sifat memaksa.³³

Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.³⁴

Hal yang diuraikan diatas tidaklah terlepas dari elit politik dan kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum. Menurut Pareto bahwa dalam swetiap masyarakat terdapat aktivitas politik yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit lapisan bawah hingga atas. Dalam setiap masyarakat terdapat orang-orang atau individu-individu terbaik

³² Moh Mahfud MD, *Politik, Op.Cit,*Hlm. 22.

³³ Ahmad Muladi, *Op.Cit,..*hlm. 14.

³⁴ *Ibid,..*hlm. 15

yang diperlukan kehadirannya pada kekuasaan hukum sosial atau politik penuh. Elit, adalah individu berkualitas mampu mencapai kedudukan tertentu dalam lapisan masyarakat, antara lain memiliki kelebihan dalam kekayaan dan kecerdasan.³⁵

Kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.³⁶

Konfigurasi politik demokratis dan otoriter menurut Moh Mahfud MD adalah bersifat relatif karena kenyataannya ada perbedaan di setiap negara maupun setiap perkembangannya, sehingga demokrasi maupun totaliterisme atau otoriterisme tidaklah selalu sama antara yang ada di suatu negara dan negara-negara lain. Ini menunjukkan tidak ada suatu negara yang betul-betul demokratis, dan tidak ada negara yang sepenuhnya otoriter. Mencirikan kedua sistem tersebut dalam gambaran yang kontradiktif. Demokrasi memberikan toleransi terhadap sikap yang berlawanan, menuntut keluwesan, dan kesediaan untuk bereksperimen, sebaliknya otoriterisme ditandai dengan dorongan negara untuk memaksakan persatuan, usaha menghapus oposisi terbuka dengan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan pimpinan tersebut menjalankan kekuasaan melalui suatu elite yang kekal.³⁷

³⁵ Sahid Gutara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkannya*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 267.

³⁶ *Ibid*,...hlm 268.

³⁷ Moh Mahfud, *Op.Cit*,...hlm.24

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Antara lain:³⁸

1. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom.
2. Konfigurasi Politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Hukum dapat dipahami sebagai ketentuan untuk menertibkan kehidupan sosial yang memiliki forum pembuktian benar atau salah. Pembuktian konkret yang ketat guna mencari kebenaran dan keadilan adalah tujuan atau arah dari hukum. Mayoritas atau suara terbanyak tidak dapat menjadi dasar pembenaran (kemenangan) dalam proses hukum di pengadilan yang menganut mazhab Eropa kontinental misalnya. Istilahnya dalam hukum tidak ada kompromi, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah berdasarkan telaah yang bersandar pada ketentuan-ketentuan yuridis yang ada (asas legalitas). Sedangkan dalam politik kebenaran dan kesalahan dapat

³⁸ *Ibid*,...hlm. 30-31.

dikompromikan. Politik menuntut pembuktian yang longgar dibandingkan dengan pembuktian hukum, masalah opini dan sentimen lebih kuat dalam politik. Politik menyangkut strategi pencitraan dan merupakan forum *bargain* (tawar menawar) bagi berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu politik bersifat situasional dimana konsesi-konsesi dapat dibuat dalam jangka waktu yang pendek (tidak permanen). Prosedur politik modern yang demokratis menganggap kepentingan mayoritas dapat menjadi ukuran kemenangan, dalam hal inilah menjadi batasan antara hukum dengan politik.³⁹

Setiap masyarakat yang teratur, yang dapat menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sedikit banyak jelas. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol.⁴⁰ Bahwa peraturan-peraturan yang menentukan cara hidup manusia dalam bergaul dengan sesamanya, manusia sendirilah yang harus menentukan, mau tidaknya ia menuruti peraturan-peraturan tersebut.⁴¹

Intinya tatanan politik yang kondusif dan supremasi hukum yang menunjang demokrasi akan menciptakan citra hukum yang baik dengan tujuan hukum yaitu kenyataan dan harapan hukum dapat terlaksana dengan bersama.⁴²

³⁹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 25.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 352.

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁴² Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm. 240.

Berkaitan dengan produk hukum pengetahuan tentang perundang-undangan dirasa semakin penting oleh karena itu pengetahuan perundang-undangan akan dapat memberikan pengertian-pengertian antara lain:⁴³

1. Tentang norma-norma hukum dan tata urutan atau hierarkinya;
2. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan;
3. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan;
4. Tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia;
5. Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya;
6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasan;
7. Pengundangan dan pengumumannya;
8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menekankan bahwa politik hukum seperti di Indonesia melahirkan sistem hukum tertentu yaitu Sistem Hukum Nasional Indonesia. Yaitu Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma dasar untuk membentuk norma-norma dibawahnya. Kehidupan politik dan tatanan hukum saling berhubungan dan membentuk suatu sistem hukum, dimana dalam perkembangannya memiliki subsistem atau masing-masing penyelenggaraannya yang memiliki bentuk dan corak masing-masing. Dengan demikian bahwa dianutnya suatu politik hukum yang hidup pada suatu negara tersebut menentukan bentuk dan dan corak sistem hukum pada negara tersebut.

⁴³ Otong Rosadi, *Studi Politik Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 125.

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Arah Politik Hukum Agama dan Kepercayaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Indonesia dewasa ini adalah laboratorium hukum yang sangat bagus di dunia. Ini memang suatu ironi, oleh karena kehidupan ber hukum di Indonesia sedang terpuruk. Namun, inilah yang secara ilmiah dapat menjadi laboratorium hukum.⁴⁴

Politisasi hukum terjadi di semua lini aktivitas hukum, baik proses pembuatan hukum (*law making proses*), proses penegakan hukum (*law enforcement process*), dan proses penciptaan kesadaran hukum (*law awarnesess process*).⁴⁵

Dalam suatu politik atau rezim yang berlaku, maka aparaturnya pendukung biasanya sudah dibentuk untuk secara konsisten mempertahankan jiwa dan semangat sistem politik tersebut, termasuk para hakim yang mestinya merupakan *deputy legislator* ikut serta dalam semangat mesin politik. Karena tidak heran apabila dalam sistem politik yang buruk muncul *malpractice of law* atau *miscariage of justice* berupa pelanggaran HAM, yang dalam istilah politik biasa disebut *crimes by government* atau *political crimes* yang bersifat yudisial. Praktik penyimpangan seperti biasanya baru terungkap setelah terjadinya pergantian rezim.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai *guardian* dari *constitutional rights* setiap warga negara Republik

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi Judicial Review*, UII Pers, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

⁴⁵ *Ibid*,...hlm. 34.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit*,... hlm. 34.

Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya.

Uraian sebelumnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi.⁴⁷

Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-

⁴⁷ Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan, 2006, hlm. 119.

undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan tersebut dalam rangka mengawal Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi.⁴⁸

Bagi para pencari keadilan tentunya yang berkepentingan dalam hak beragama atau pemeluk kepercayaan, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 mempengaruhi kehidupan beragama dan pemeluk kepercayaan, walaupun pada dasarnya putusan tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan namun substansinya adalah penguatan kedudukan penganut kepercayaan. Putusan ini sangat berpengaruh terhadap keamanan, kestabilan politik, dan aspek lainnya dikarenakan lebih banyaknya pemeluk kepercayaan yang tidak ikut melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, sifat dari putusan ini akan konstruktif apabila tetap berada dalam koridor norma hukum dan norma agama, namun jika tidak dapat dipastikan akan bersifat destruktif dan tidak jarang hal tersebut terjadi.

Hukum responsif yaitu hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Dilihat sisi kelahirannya hukum yang bersifat responsif lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, sehingga

⁴⁸ *Ibid*,..hlm 123

produk hukumnya berkarakter populistik yang berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh hukum. Tuntuan untuk mengagendakan urgensi pembangunan hukum responsif tersebut secara teoritis juga dilandasi oleh suatu asumsi bahwa hukum, selain dapat dipergunakan sebagai *tool of social control* juga seharusnya dipergunakan pula sebagai *tool of social engineering* yang akan menuntun perubahan-perubahan sosial serta cita hukum masyarakat bersangkutan.⁴⁹

Apabila melihat muatan materi dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakter hukum responsif dan progresif. Bersifat responsif dikarenakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yaitu hak beragama dan bersifat melindungi. Disamping itu, Pasal 29 ini juga bersifat progresif yaitu bersifat meengantarkan manusia pada kesejahteraan dan kebahagiaan, aturan ini bersifat menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.

Hukum progresif, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo, yaitu digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Menurut M. Yamin mengenai bahwa bangsa Indonesia yang bernegara merdeka itu adalah bangsa yang beradaban luhur dan peradabannya

⁴⁹ Ahmad Muladi, *Op.Cit.,...* hlm. 42.

itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya, bahwa negara kesejahteraan Indonesia itu berke-Tuhanan dengan perlindungan Tuhan. Jadi menurut M Yamin mengapa negara Indonesia harus didasarkan kepada dasar peri Ke-Tuhanan karena ini merupakan peradaban bangsa Indonesia sejak lama.⁵⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Antara lain dibuktikan dengan pengakuan dalam konstitusi, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai jaminan hak asasi manusia. Selanjutnya juga terdapat prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dihadapan hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap warga negara termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

Bahwa di dalam negara hukum aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substansif. Memiliki arti juga yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum

formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara

⁵⁰ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila, Tinjauan Yuridis Konstitusional, dan Pelaksanaan*, Yogyakarta Liberty, 1985, hlm. 22.

hukum.⁵¹Selanjutnya mengenai negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada hukum formal, jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.⁵² Negara hukum dalam arti materiil (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Konsep negara hukum tentunya melindungi hak dalam kebebasan beragama dan menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai yang dianutnya. Konsep inilah yang menjadi dasar perlindungan Mahkamah Konstitusi dalam membangun arah politik hukum agama dan kepercayaan. Kerangka normatif yang mengatur mengenai kebebasan beragama telah ada, baik di tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional kebebasan beragama telah diatur dalam Pasal 18 DUHAM dan Pasal 18 KIHSP. Pasal 18 DUHAM secara implisit menjelaskan 2 konsep. Pertama, ia menjamin menjamin hak atas kebebasan pemikiran, keyakinan, dan agama, yang umumnya dideskripsikan sebagai *forum internum*.⁵³ Kedua,

⁵¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum*, Op.Cit., hlm. 6.

⁵² *Ibid.*, hlm. 7.

⁵³ Natan Lerner, Sifat dan Standar Minimum Kebebsan Beragama atau Berkeyakinan, dalam buku Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, Bahía G, Tahzib Lie, Rafael Edy Bosko, dkk (pen), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 176.

menyuarakan forum eksternal, atau dikatakan secara lain manifestasi kebebasan beragama.⁵⁴



⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 177.